

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN JUMLAH TPS

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 47 TAHUN 2008 TENTANG REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf e dan f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan jumlah Pemilih terdaftar dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 31 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007, Keputusan KPU NTB Nomor 26 Tahun 2007, Keputusan KPU NTB Nomor 29 Tahun 2008, Keputusan Rapat Pleno KPU NTB tanggal 19 April Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2008.
- Lampiran – 1 Halaman.